

## PERAN PENYIDIK ANAK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

**ROZA DAHLIA**

STIKIP Adzkia

rozadahlia@gmail.com

***Abstract:** Criminal cases carried out by children in general the provisions violated are criminal regulations contained in the Criminal Code, then the investigation is carried out by general investigators in this case the National Police investigator. In line with the enactment of the Law on the Criminal Justice System for Children, it has been confirmed that the investigation of cases of naughty children was carried out by police investigators on the basis of law Article 26 paragraph (1) Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System which states that an investigation of a child case is carried out by an Investigator determined based on the Decree of the Head of the Indonesian National Police or another official appointed by the Head of the Indonesian National Police. The purpose of this study is to look at the role of child investigators in conducting investigations of child offenders. The research method used in this study is a normative juridical research method. Not all police investigators can investigate bad boy cases. The Child Criminal Justice System Law is known for the existence of child investigators, who are authorized to conduct investigations. Child investigators are appointed by the National Police Chief with a Special Decree for these purposes. The Child Criminal Justice System Law through Article 26 Paragraph (3) sets out the conditions that must be fulfilled by an Investigator.*

**Keywords:** Role; Child Investigators: Child Criminals.

**Abstrak:** Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ingin melihat peran penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik.

**Kata Kunci:** Peran; Penyidik Anak: Pelaku Anak Tindak Pidana.

## A. Pendahuluan

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut: Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil

keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun). Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Proses penyidikan terhadap anak, maka diperlukan peran dari penyidik anak.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum normatif (*normative legal study*) dan dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (perbandingan), pendekatan historis, pendekatan institusional dan pendekatan futuristik yang terkait dengan penelitian ini. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah peran penyidik anak dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

- 1) Telah berpengalaman didalam karirnya sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang di lakukan oleh seorang anak.
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Jadi untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, seorang polisi Negara harus sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu sebagai penyidik orang dewasa. Jika seorang polisi Negara telah berpengalaman sebagai penyidik orang dewasa maka untuk diangkat menjadi penyidik anak harus juga ditinjau, apakah seorang polisi tersebut mempunyai minat, perhatian, dan memahami masalah anak.

Adapun yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah yang dilakukan oleh seorang anak adalah memahami perlindungan hukum terhadap anak (Faisal Salam: 2005) dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Bila memerhatikan dokumen internasional, memang diakui bahwa dalam kontak awal antara seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyidikan, sangat memerhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan-penanganan yang berupa (Nashriana: 2011): a) Gertakan; b) Kekerasan fisik; c) Kekerasan mental; dan d) Pelecehan.

Maka filosofi pengaturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana. Undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak, penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Dengan demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, sesuai dengan aturan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya, dengan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 7 KUHAP, maka penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai wewenang, berupa:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melakukan kewajibannya tersebut, ada beberapa hal yang dapat diuraikan (Nashriana: 2011): a) penanganan proses penyidikan perkara anak nakal wajib dirahasiakan; b) penyidik wajib memeriksa tersangka anak harus dalam suasana kekeluargaan; c) dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan; d) dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka berkasnya harus dipisahkan oleh penyidik; e) pemberkasan perkara oleh penyidik anak berdasarkan ketentuan KUHAP.

Pemberkasan perkara anak dikembalikan kepada aturan didalam ketentuan KUHAP sebagai ketentuan umumnya. Berdasarkan pasal 8 ayat angka 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik membuat cerita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain

dalam undang-undang ini, penyidik diperintahkan membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan, yaitu (Nashriana: 2011):

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan surat;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dari putusan hakim; dan
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Berita acara tersebut dibuat oleh pejabat pemeriksa (dalam perkara anak adalah penyidikan anak) dan pembuatannya atas kekuatan sumpah jabatan. Setelah pemberkasan selesai, selanjutnya penyidik anak menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Nashriana: 2011). Menurut Pasal 8 angka 3 KUHAP, penyerahan berkas perkara (anak) kepada penuntut umum dilakukan sebagai berikut: a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dan b) dalam hal ini penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada tingkat penyidikan, Penyidik juga berhak melakukan pendekatan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi dan (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. *Diversifikasi* adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Adapun yang menjadi tujuan upaya *diversifikasi* dalam penyidikan adalah: 1) Untuk menghindari anak dari penahanan; 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal; 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; dan 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Hal ini juga terlihat dalam Pasal 6 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi bertujuan: a) Mencapai perdamaian anatar korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemedekaan; dan d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

#### **D. Penutup**

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik.

#### **Daftar Pustaka**

- Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT.Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2011.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Wildan Akademika, Bandung, 2004.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.